



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG  
SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota.
6. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
7. Indeks Kesulitan Geografis Gampong yang selanjutnya disebut IKG Gampong adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
8. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.

9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal—usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
11. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
14. Pengelolaan keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Dana Gampong adalah Dana Gampong yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Gampong sampai akhir tahun anggaran atau Dana Gampong yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Gampong yang tidak habis digunakan oleh Gampong sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan berdasarkan pada :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Pidie Jaya Per Gampong sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Gampong} = AA_{\text{Kab Pidie Jaya}} / \{(2 * GST) + (1 * GT)\}$$

Keterangan:

AA per Gampong = Alokasi Afirmasi per Gampong

$AA_{\text{Kab Pidie Jaya}}$  = Alokasi Afirmasi Kabupaten Pidie Jaya Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

GST = Jumlah Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

GT = Jumlah Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Gampong.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Gampong.

- (5) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab Pidie Jaya}$$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

AF Kab Pidie Jaya = Alokasi Formula Kabupaten Pidie Jaya.

#### Pasal 7

- a. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- b. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8.



## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA GAMPONG

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan Tahap II dari Keuchik.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).


BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG  
Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.
- (2) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas Penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Pidie Jaya.
- (4) Persetujuan Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBGampong.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Gampong untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

3) Pendampingan.



(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 12

Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.

### Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat

### Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi qanun Gampong.
- (4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan/atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI  
PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 16

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Keuchik.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal
  - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. terdapat sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau

c. terdapat..

- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
  - (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

2) Dalam...



- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Gampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Gampong di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Gampong tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Gampong tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 19


- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 18 Januari 2019 M  
12 Jumadil Awal 1440 H

  
BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 18 Januari 2019 M  
12 Jumadil Awal 1440 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA.

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR
















No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)+(12)+(15)	(20)	(21)-(3)+(6)+(20)							
220	KUTA	672.421.000	TERTINGGAL	1	0	632	0,0040	0,0004	15	0,0006	0,0003	7,87	0,0073	0,0011	38,79	0,0042	0,0011	0,0029	47.320.454	719.741.454	
221	COT LHEU RHENG	672.421.000	BERKEMBANG	5	0	904	0,0057	0,0006	140	0,0059	0,0029	6,55	0,0061	0,0009	39,48	0,0043	0,0011	0,0055	90.750.796	763.171.796	
222	RAWA SARI	672.421.000	TERTINGGAL	7	0	1075	0,0068	0,0007	257	0,0108	0,0054	4,88	0,0045	0,0007	42,95	0,0047	0,0012	0,0079	130.748.732	803.169.730	
Total		149.277.462.000			0	157.588	1,0000	0,1000	23.848	1,0000	0,5000	1.074,53	1,0000	0,1500	9.227,22	1,0000	0,2500	1,0000	16.519.613.000	165.797.075.000	

**Kontrol Penghitungan**

Pagu Dana Gampong Kab. Pidie Jaya	165.797.075.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Gampong Kab. Pidie Jaya	165.797.075.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pidie Jaya	149.277.462.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Pidie Jaya	149.277.462.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pidie Jaya	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Pidie Jaya	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Pidie Jaya	16.519.613.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pidie Jaya	16.519.613.000
Jumlah Gampong	222

**Bobot**

JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI PIDIE JAYA  
  
 AIYUB ABBAS

6